

BAB V

SARAN DAN KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari bab-bab sebelumnya terhadap definisi, prosedur, kelemahan dan keunggulan sistem web E-PAD pada badan pengelolaan keuangan pendapatan dan aset daerah di kabupaten pesisir selatan. maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Jenis – Jenis Pajak

- A. Pajak pusat pajak pusat adalah pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah pusat melalui direktorat jenderal pajak (djp) di bawah naungan kementerian keuangan republik Indonesia.
- B. Pajak daerah pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

2. Tarif pajak reklame di kenakan 25%.

5.2 Saran

Saran yang diberikan penulis untuk kesuksesan web e-pad pada badan pengelolaan keuangan pendapatan dan aset daerah di kabupaten pesisir selatan, yaitu:

- 1. Perkuat Jaringan Internet dan Bantu Pengguna: Pastikan internet stabil di mana-mana dan sediakan bantuan langsung bagi wajib pajak yang kesulitan memakai sistem digital.
- 2. Edukasikan Masyarakat: Berikan pelatihan dan informasi rutin agar wajib pajak dan petugas familiar dengan E-PAD.

3. Jaga Keamanan Data: Tingkatkan keamanan sistem E-PAD agar data wajib pajak aman dari ancaman siber.
4. Siapkan Petugas IT Handal: Pastikan ada staf yang mampu mengelola dan memperbaiki sistem E-PAD.
5. Dengarkan Masukan Pengguna: Terus perbaiki dan kembangkan E-PAD berdasarkan saran dari wajib pajak dan petugas.
6. Manfaatkan Data untuk Rencana Pajak: Gunakan data dari E-PAD untuk merencanakan strategi peningkatan pendapatan pajak di masa depan.

